



PUTUSAN
Nomor 120/PID/2022/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TITIS SUMARNI Binti WALI;
Tempat lahir : Pondok Baru
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya,
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Titis Sumarni Binti Wali telah menjalani penahanan dalam rumah tahanan dengan status penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Heriyanto Siahaan, S.H. dan Adv. Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me keduanya adalah Advokat pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang beralamat di Raya Penarik Bengkulu Kompleks MTs Penarik Kecamatan Penarik E-mail siahaanheiyanto82@gmail.com Mukomuko, Bengkulu 0823-7190-0737;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 120/PID/2022/PT BGL., tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 120/PID/2022/PT BGL., tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penentuan hari sidang pertama;



3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mkm, tanggal 6 Oktober 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-04/MM//08/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Titis Sumarni Binti Wali, pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.59 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko tepatnya di rumah milik terdakwa sendiri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak/zina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa keseharian terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan terdakwa merupakan istri dari saksi Abusman bin Zainul sesuai dengan surat kutipan akta nikah nomor : 03/03/i/2010 yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abusman bin Zainul. sebagai seorang suami keseharian pekerjaan saksi Abusman bin Zainul adalah sebagai petani dikarenakan Abusman bin Zainul mempunyai kebun yang jarak tempuhnya cukup jauh dari rumah terdakwa sehingga suami terdakwa Abusman bin Zainul sering tidak berada di rumah dan menginap di kebun. dalam kondisi suami yang tidak berada di rumah terdakwa Titis Sumarni binti Wali pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira pukul 23.59 wib terdakwa yang sudah mempunyai hubungan asmara dengan saksi Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi saksi Tamudi Alias Tam bin Madren (Alm) lewat telpon untuk janji datang kerumah terdakwa disaat suami terdakwa tidak berada di rumah. selanjutnya saksi Tamudi alias Tam bin Madren (alm) datang kerumah terdakwa Titis Sumarni binti Wali dengan mengendarai sepeda motor milik Tamudi als Tam bin Madren dan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Titis, sesampainya di rumah terdakwa titis saksi Tambudi masuk kedalam rumah terdakwa Titis melalui pintu rumah bagian belakang terdakwa Titis, dimana terdakwa Titis sudah membuka kunci pintu tersebut terlebih dahulu dan sehingga dengan leluasanya saksi Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah terdakwa Titis dan kemudian saksi Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa Titis. sementara yang ada di dalam rumah terdakwa hanya ada terdakwa Titis serta anak-anak dari terdakwa Titis yang masih kecil yang sudah tidur. setelah saksi Tamudi masuk kedalam kamar terdakwa Titis saksi Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) langsung membuka pakaian serta membuka pakaian dalam saksi sehingga saksi tidak berpakaian sama sekali sementara terdakwa Titis Sumarni binti Wali juga melepaskan pakaian sendiri, dan masing-masing antara terdakwa dan saksi Tamudi sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya selanjutnya saksi Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa Titis dengan cara berbaring posisi terdakwa Titis berada di bawah di tikar lantai kamar rumah sementara Tamudi posisi diatas menindih badan terdakwa Tamudi langsung mencium bibir dan dan mencium payudara terdakwa Titis dengan menggunakan mulutnya selanjutnya Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) terdakwa Titis dengan mengeluarkan masuknya tamudi sehingga tambudi merasakan kenikmatan dan mencapai klimak dan mengeluarkan air mani kedalam lobang kemaluan terdakwa Titis. sementara perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Tamudi alias Tam bin Madren (alm) bersama terdakwa Titis sudah lebih dari satu kali dan sudah berulang kali. pada saat setelah Tamudi alias Tam bin Madren (Alm) dengan terdakwa Titis Sumarni binti Wali melakukan hubungan badan dan pada saat itu juga di rumah terdakwa Titis ada yang memanggil dari luar rumah terdakwa dan pintu rumah terdakwa digedor sehingga terdakwa membuka pintu rumah terdakwa ternyata ada beberapa orang saksi yang menemukan saksi Tambudi bersama-sama dengan terdakwa Titis. di dalam rumah terdakwa. dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bersama dengan Tamudi mereka telah mengakui melakukan hubungan suami istri yang bukan muhrimnya, sementara perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan Titis sudah lebih dari sepuluh kali yaitu :

- pertama
pertengahan bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.
- kedua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- ketiga

awal bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- keempat

bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- kelima

bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- keenam

bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- ketujuh

bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- kedelapan

bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Titis Sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- kesembilan

bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa titis sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

- kesepuluh.

bulan 22 Mei tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa titis sumarni di desa pondok baru kec.selagan raya kab.mukomuko.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat terhadap kejadian perzinahan dengan melakukan hubungan badan terdakwa Titis dengan Tamudi alias Tam bin Madren (Alm), tersebut suami dari terdakwa Titis yaitu saksi Abusman bin Zainul tidak terima sehingga melaporkan dan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) huruf b kuhp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-04/MM/09/2022, tertanggal 29 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Titis Sumarni Binti Wali telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seorang Wanita/Perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak/zina, sebagaimana melanggar Pasal 284 Ayat (1) huruf b KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Titis Sumarni Binti Wali dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Karpet bermotif gambar binatang berukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Daster berwarna kuning berempel bunga;
 - 1 (satu) Buah Kain sarung bermerk gajah duduk berwarna coklat muda bermotif kotak-kotak;
 - 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah Handphone bermerk OPPO berwarna Hitam (Sudah hancur);
Dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa Titis Sumarni Binti Wali;
 - 1 (satu) Buah baju lengan pendek bermerk ELTICA berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) Buah Celana levis pendek bermerk KENDY berwarna Cream;
 - 1 (Satu) Buah Handphone bermerk HAMMER berwarna hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda ,merk REVO Warna Hitam, Nosin JBK3E1207623 Noka MH1JBK315HK208464 Nomor polisi : BD 4425NU;
 - 1 (satu) Buah Sandal berwarna Biru bermerk SWALLOW;
 - 1 (satu) Buah Rokok yang sudah terbuka Jenis SURYA;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Tamudi Bin Madren
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami Nomor : 03/03/I /2010;
Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi Abusman Bin Zainul
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Nomor : 98 /02/I/2011;
Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu Sasniati Binti Abu Samah.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Titis Sumarni Binti Wali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Karpet bermotif gambar binatang berukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Daster berwarna kuning berempel bunga;
- 1 (satu) Buah Kain sarung bermerk gajah duduk berwarna coklat muda bermotif kotak-kotak;
- 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Handphone bermerk OPPO berwarna Hitam (Sudah hancur);
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek bermerk ELTICA berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana levis pendek bermerk KENDY berwarna Cream;
- 1 (satu) Buah Sandal berwarna Biru bermerk SWALLOW;
- 1 (satu) Buah Rokok yang sudah terbuka Jenis SURYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone bermerk HAMMER berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda ,merk REVO Warna Hitam , Nosin JBK3E1207623 Noka MH1JBK315HK208464 Nomor polisi : BD 4425NU;

Dikembalikan kepada yang berhak Tamudi als. Tam bin madren (alm.);

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami Nomor : 03/03/I /2010;

Dikembalikan kepada Abusman Bin Zainul;

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Nomor : 98 /02/I/2011;

Dikembalikan kepada Sasniati als. Sas binti abu samah (Alm.);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan surat Akta Permintaan Banding bertanggal 13 Oktober 2022 Nomor 11/AktaPid.B/2022/PN Mkm, dan permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta. Pid.B/2022/PN Mkm;

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan surat Akta Permintaan Banding bertanggal 25 Oktober 2022 Nomor 11/AktaPid.B/2022/PN Mkm, dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut setelah diteliti dan dihitung dengan cermat mengenai batas waktu dalam mengajukan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan yang dimohonkan banding tersebut dijatuhkan, sehingga dikeluarkan Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Terlambat 16 Mengajukan Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2022/PN Mkm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko masing-masing Nomor W8.U9/1292/HN.01/10/10/2022 dan masing-masing tanggal 14 Oktober 2022, tentang Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mkm dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan Menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHP, atau setidaknya menjatuhkan putusan Percobaan kepada Pembanding/dahulu Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa sudah kembali kepangkuan suami dan keluarga, serta sudah di terima secara adat oleh masyarakat setempat;
2. Bahwa suami dan keluarga telah memaafkan Pembanding/Terdakwa, serta sudah adanya perdamaian;
3. Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa koporatif selama peroses hukum yang dijalaninya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang sadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memberikan putusan :

Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mkm Tanggal 6 Oktober 2022 telah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 6 Oktober 2022 Nomor: 54/Pid.B/2022/PN Mkm serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan



amar putusannya yang antara lain menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ditinjau dari segi materil dan formil, termasuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang dikemukakan didalam Memori Banding dari Terdakwa, oleh karenanya hal tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko, tanggal 6 Oktober 2022 Nomor: 54/Pid.B/2022/PN.Mkm yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 21 KUHP, Pasal 27 KUHP, dan pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Tanggal 6 Oktober 2022, Nomor; 54/Pid.B/2022/PN Mkm yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa TITIS SUMARNI BINTI WALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Karpas bermotif gambar binatang berukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Daster berwarna kuning berempel bunga;
 - 1 (satu) Buah Kain sarung bermotif gajah duduk berwarna coklat muda bermotif kotak-kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Handphone bermerk OPPO berwarna Hitam (Sudah hancur);
- 1 (satu) Buah baju lengan pendek bermerk ELTICA berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana levis pendek bermerk KENDY berwarna Cream;
- 1 (satu) Buah Sandal berwarna Biru bermerk SWALLOW;
- 1 (satu) Buah Rokok yang sudah terbuka Jenis SURYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone bermerk HAMMER berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda ,merk REVO Warna Hitam ,
Nosin JBK3E1207623 Noka MH1JBK315HK208464 Nomor polisi : BD
4425NU;

Dikembalikan kepada yang berhak Tamudi als. Tam bin madren (alm.);

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami Nomor : 03/03/I /2010;

Dikembalikan kepada Abusman Bin Zainul;

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Nomor : 98 /02/I/2011;

Dikembalikan kepada Sasniati als. Sas binti abu samah (Alm.);

5.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan dan Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami Serliwaty, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 120/PID/2022/PT BGL, tanggal 24 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 120/PID/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Nazori, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Serliwaty, S.H., M.H.

Rosmina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nazori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)